

putusan.mahkamahagung.gciaTATAN PERSIDANGAN

Nomor: 8/Pid. C/2025/PN Njk

Catatan dari persidangan terbuka untuk untuk Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Nama lengkap : IMAM HANAFI;

Tempat lahir : Nganjuk;

Umur/tanggal lahir : 33 tahun/01 Januari 1992;

Jenis Kelamin : Laki-Laki; Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Dusun Gilig, RT 005 RW 004, Desa Rowomarto,

Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H. Hakim;

SITI ASMAUL HUSNA, S.H.,M.H......Panitera Pengganti ;

JULKIFLI SINAGA, S.I.K., M.HPenyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Nganjuk tanggal 20 Maret 2025 Nomor: TPR/318/III/RES.1.8./2025/Satreskim Polres Nganjuk;

Kemudian, Hakim menerangkan bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, selanjutnya Korban dan Terdakwa sepakat untuk menyelesaikan secara Restoratif;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.C/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 1 dari halaman 3 Putusan 8/ Pid.C/2025/PN.Njk



putusar penghati mah negerig nga injuk yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa IMAM HANAFI dengan indentitas tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa diancam dengan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan tindak pidana ringan yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa terhadap Terdakwa yang diancam dengan pasal 364 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka Hakim dapat melakukan upaya penyelesaian secara damai dengan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membacakan catatan dakwaan dan mendengar pendapat Terdakwa dan korban atas dakwaan tersebut, korban dan Terdakwa telah sepakat menyelesaikan perkara ini secara damai dengan ketentuan sebagai berikut:

KESEPAKATAN DAMAI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Nama lengkap : IMAM HANAFI;

Tempat lahir : Nganjuk;

Umur/tanggal lahir : 33 tahun/01 Januari 1992;

Jenis Kelamin : Laki-Laki; Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Dusun Gilig, RT 005 RW 004, Desa Rowomarto,

Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Sebagai Pihak I;

II. Nama Nama lengkap : SIKAM;

Tempat lahir : Nganjuk;

Umur/tanggal lahir : 50 tahun/06 Agustus 1974;

Jenis Kelamin : Laki-Laki; Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 dari halaman 3 Putusan 8/ Pid.C/2025/PN.Njk



putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

Dusun Jati, RT 002 RW 003,Desa/Kecamatan Jatikalen,Kabupaten Nganjuk;

: Islam;

Pekerjaan

Wiraswasta;

Sebagai Pihak II;

Pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Nganjuk di hadapan hakim Mohammad Hasanuddin Hefni , S.H., M.H dan pihak-pihak terkait dalam proses perdamaian perkara Nomor : 8/Pid.C/2025/PN Njk telah mencapai Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kami pihak ke-I (Imam Hanafi) mengakui perbuatannya dan telah meminta maaf kepada pihak ke-II (Sikam);

Pasal 2

Bahwa kami pihak ke-II (Sikam) telah memaafkan pihak ke-I (Imam Hanafi) dan tidak akan menuntut secara hukum;

Pasal 3

Bahwa kami pihak ke-I (Imam Hanafi) akan membayarkan uang ganti rugi kepada pihak ke-II (Sikam), menyerahkan secara langsung uang ganti rugi berupa uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pihak ke-I (Imam Hanafi) berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana pencurian ringan kepada pihak ke-II (Sikam), yang dilaksanakan di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Nganjuk;

Pasal 4

Bahwa pihak ke-I (Imam Hanafi) secara langsung menyerahkan uang ganti rugi berupa uang tunai sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada pihak ke-II (Sikam) di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 20 Maret 2025;

Pasal 5

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun. Demikian kesepakatan ini dibuat yang ditandatangani oleh para pihak, Penyidik atas Kuasa Penuntut, dan Hakim Pemeriksa perkara;

Demikian kesepakatan ini dibuat yang ditandatangani oleh para pihak, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, Hakim Pemeriksa perkara didampingi oleh Panitera Pengganti.

Halaman 3 dari halaman 3 Putusan 8/ Pid.C/2025/PN.Njk





putusan Mehikabaaha Mahaya oterihadap Kesepakatan Perdamaian tersebut, Hakim menilai bahwa kesepakatan perdamaian ini telah mampu memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat umum, serta memberikan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mendukung reformasi criminal justice system maka pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) sangat diperlukan karena sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada pemulihan kepentingan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) semua pihak yaitu korban Terdakwa dan pihak-pihak lain yang terkait dilibatkan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Terdakwa serta mempertimbangkan aspek pendekatan restoratif dan kemanfaatan hukum, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim mendukung Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat antara Terdakwa dan korban dengan tujuan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi kembali perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas maka Hakim menghukum Terdakwa untuk mematuhi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 7 (tujuh) karung sak warna hijau yang berisikan kepingan plat besi dengan ukuran kecil dengan berat kurang lebih 156 (seratus lima puluh enam) Kg yang telah disita dari Terdakwa, yang didalam persidangan diketahui merupakan milik PT Cahaya Poles Mulia oleh karena itu dikembalikan kepada PT Cahaya Poles Mulia melalui Sikam;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa IMAM HANAFI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana dimaksud pada Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:
- 2. Menghukum Terdakwa untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian; Halaman 4 dari halaman 3 Putusan 8/ Pid.C/2025/PN.Njk





putusan.mahkmenetagkangkeradg bukti berupa:

- 7 (tujuh) karung sak warna hijau yang berisikan kepingan plat besi dengan ukuran kecil dengan berat kurang lebih 156 Kg;

Dikembalikan kepada PT Cahaya Poles Mulia melalui Sikam;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Siti Asmaul Husna, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dihadapan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Asmaul Husna, S.H.,M.H

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Halaman 5 dari halaman 3 Putusan 8/ Pid.C/2025/PN.Njk